



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

AKSELERASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI KLINIK LAYANAN
PERBANTUAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

- BUPATI BINTAN,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik guna terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, pasti, terjangkau dan mandiri dilakukan melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*);
- b. bahwa sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Pelayanan perizinan berusaha dilaksanakan secara online oleh Lembaga OSS yang bertindak untuk dan atas nama Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);

3. Undang . . .

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018](#) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018](#);
7. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 3);
8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018](#) Tentang Perubahan susunan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.

Memutuskan . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKSELERASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI KLINIK LAYANAN PERBANTUAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Bintan
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Bintan
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat PTSP adalah Pelayanan secara Terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bintan
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Bintan
9. Akselerasi Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut Akselerasi Pelayanan adalah fasilitas pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa perbantuan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan input data pengurusan perizinan usaha melalu *Online Single Submission*

10. Perizinan . . .

10. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Bintan kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga Pemerintahan non Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi secara Elektronik adalah Klinik pelayanan yang dibentuk untuk melakukan Akselerasi layanan perizinan.
14. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dalam bidang tertentu
15. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS
16. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen
17. Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen
18. Komitmen . . .

18. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran

BAB II MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi pelaksanaan Pelayanan Berusaha melalui Klinik Pelayanan Perbantuan Perizinan Berusaha melalui klinik Terintegrasi secara Elektronik di Daerah oleh DPMPTSP
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk optimalisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di daerah.

BAB III KEDUDUKAN dan TUGAS

Pasal 3

- (1) Untuk peningkatan Pelayanan Perizinan diselenggarakan Akselerasi Perizinan Berusaha melalui Klinik layanan berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik
- (2) Klinik layanan berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di DPMPTSP dan Kecamatan

Klinik . . .

Klinik layanan berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik mempunyai Tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan fasilitas dan pendampingan input data pendaftaran dan perubahan data pendaftaran kepada pelaku usaha
- b. Memberikan fasilitas dan pendampingan pencetakan Nomor Induk Berusaha
- c. Memberikan fasilitas dan pendampingan pencetakan izin usaha dan izin operasional atau komersial
- d. Memberikan fasilitas dan pendampingan pemenuhan komitmen
- e. Menyelenggarakan pelayanan konsultasi dan informasi perizinan
- f. Menyelenggarakan sosialisasi teknis pelaksanaan perizinan berusaha secara elektronik kepada pelaku usaha
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

BAB IV

KLINIK LAYANAN PERBANTUAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi secara Elektronik di DPMPSTSP melakukan layanan :
 - a. Pelayanan Fasilitasi
 - b. Pelayanan Informasi
 - c. Pelayanan Konsultasi
 - d. Pelayanan Pendampingan
- (2) Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka Akselerasi percepatan layanan berusaha kepada pelaku usaha dan untuk mengakses layanan Terintegrasi secara Elektronik melalui sistem OSS.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) Klinik layanan berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik yang dilaksanakan pada DPMPSTSP adalah semua jenis perizinan yang di degelasikan kepada Kepala Dinas yang pelayanannya melalui sistem OSS
- (2) Klinik layanan berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik yang dilaksanakan di Kecamatan adalah Izin Usaha Mikro Kecil yang pelayanannya melalui pelayanan sistem OSS

BAB V

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Klinik layanan berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik ditetapkan standar operasional dan prosedur
- (2) Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan Klinik layanan berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB VI

SARANA PRASARANA

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan Klinik layanan berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik pada DPMPSTSP disediakan sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
 - a. Ruang pelayanan
 - b. Ruang layanan informasi dan konsultasi
 - c. Ruang tunggu
 - d. Perangkat komputer, printer dan scanner
 - e. Ruang/tempat layanan pengaduan
 - f. Koneksi internet
- (2) Ruang pelaksanaan Klinik layanan berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik di Kecamatan menempati sebagian dari ruang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

BAB VII . . .

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Klinik layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik di DPMPTSP adalah Pejabat dan Pegawai pada Bidang yang tugas dan fungsinya menangani perizinan
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang perizinan dan non perizinan
- (3) Penyelenggaraan Klinik layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik di Kecamatan adalah Kelompok Kerja Sesuai yang Terdiri dari pejabat dan pegawai pada bidang yang tugas dan fungsinya menangani pelayanan pada Kecamatan

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi perlu dilaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan kepada petugas dan kelompok kerja
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan Klinik layanan berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik dilaksanakan supervisi dan asistensi secara berjenjang dalam lingkup tugas dan fungsi di DPMPTSP
- (3) Pendidikan atau pelatihan yang Diberikan kepada kelompok kerja sebagaimana di sebutkan di ayat 1 dilaksanakan oleh DPMPTSP dan ayat (2) diberlakukan pula untuk Klinik layanan berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik pada Kecamatan yang mana pelaksanaan Pendidikan dan pelatihannya disiapkan oleh DPMPTSP

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Penyelenggaraan Klinik layanan berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik pada DPMPTSP dan Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

BAB IX . . .

BAB IX

EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Evaluasi pelaksanaan Klinik layanan berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik dilakukan oleh kepala dinas
- (2) Evaluasi pelaksanaan Klinik layanan berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik di Kecamatan, dilakukan oleh Camat

Pasal 13

Kepala Dinas membuat laporan atas pelaksanaan penyelenggaraan Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali

Pasal 14

Camat menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Klinik layanan berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik kepada bupati melalui kepala dinas paling sedikit 6 (enam) bulan Sekali

Pasal 15

Pengawasan terhadap layanan yang telah dilaksanakan melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan Inspektorat Daerah

BAB X

SOSIALISASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 16

- (1) DPMPTSP melaksanakan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik yang dilakukan melalui:
 - a. Tatap muka dalam bentuk kegiatan sosialisasi
 - b. Media elektronik dan non elektronik
- (2) DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang informasi dan komunikasi dalam melaksanakan sosialisai dan penyebaran luasan informasi tentang Pelaksanaan Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat kendala dalam pelaksanaan Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik, maka penyelesaiannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua Satgas Percepatan Berusaha Kabupaten Bintan
- (2) Penyelesaian kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada Tanggal 10 September 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 52

